



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3252829, Faksimili (0511) 3254344,
Website : www.uin-antasari.ac.id, E-mail : info@uin-antasari.ac.id

Nomor : P-1074.A/Un.14/II.1/KP.00.3/09/2018 26 September 2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penjelasan Program Studi dan Akta IV
UIN Antasari Banjarmasin

- Yth. 1. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah di Palangkaraya
5. Kepala BKD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan
6. Kepala BKD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah

Sehubungan dengan akan dilaksanakan seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal terkait permasalahan lulusan (alumni) UIN Antasari Banjarmasin antara lain :

1. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah (PGMI) : Lulusan PGMI memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang ada di Perguruan Tinggi Umum sesuai dengan Surat Direktur Diktis Kemenag RI tertanggal 27 Juni 2012 tentang Penjelasan Program Studi PGMI pada PTAI sebagaimana terlampir dalam surat ini, sehingga mempunyai hak yang sama dengan lulusan PGSD untuk bisa mengisi formasi Guru Kelas SD yang dibuka dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2018.
2. Program Studi Pendidikan Matematika (PMTK), dan Tadris Bahasa Inggris (TBI) : Sebelum berubah menjadi Pendidikan Matematika, PMTK bernama Tadris Matematika sehingga banyak lulusannya yang memiliki ijazah Sarjana Tadris Matematika, demikian pula dengan lulusan TBI yang ijazahnya tertulis Sarjana Tadris Bahasa Inggris. Keduanya juga memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan Pendidikan Matematika (PMTK) dan Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) yang ada di Perguruan Tinggi Umum, sehingga juga mempunyai hak yang sama dan setara dengan lulusan PMTK dan PBI pada Perguruan Tinggi Umum untuk bisa mengisi formasi Guru Matematika dan Guru Bahasa Inggris pada sekolah-sekolah umum.
3. Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) : Lulusan BKI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan juga memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan BK (Bimbingan Konseling) di perguruan tinggi umum, sehingga mempunyai hak yang sama dan setara dengan lulusan BK pada Perguruan Tinggi Umum untuk mengisi formasi Guru BK pada sekolah umum.

4. Kualifikasi pendidik mengajar Akta IV Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN/UIN Antasari Banjarmasin tidak kami terbitkan lagi.

Hal ini karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, menyatakan bahwa kualifikasi pendidik salah satunya harus memiliki sertifikat pendidik, sehingga dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut bahwa Program Akta Mengajar tidak memiliki landasan hukum sebagaimana surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor 1595/E4.1/2013 hal Sertifikat Pendidik tanggal 25 September 2013.

Berdasarkan hal di atas, maka kami mengharapkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk menerima alumni-alumni kami tersebut setara dengan alumni Perguruan Tinggi Umum.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.



Rektor,

Mujiburrahman

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
4. Bupati/Walikota Se-Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.